



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

BANTUAN TERHADAP KORBAN BENCANA PADA SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan kejadian bencana di wilayah Kabupaten Malang baik yang ditimbulkan oleh alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, maka perlu adanya upaya untuk membantu masyarakat mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh bencana tersebut;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu mengatur Bantuan terhadap Korban Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang PRP Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 24 Tahun 2006;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Bupati Malang Nomor 80 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
10. Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Manajemen Penanggulangan Bencana di Kabupaten Malang;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN TERHADAP KORBAN BENCANA PADA SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.

6. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal akibat bencana.
7. Tim Teknis adalah Tim yang bertugas mengadakan survey di daerah bencana, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
8. Rusak berat adalah kondisi bangunan rumah dan fasilitas sosial yang tidak dapat dipergunakan sama sekali.
9. Rusak sedang adalah kondisi bangunan rumah dan fasilitas sosial yang sebagian rusak, namun masih dapat dipergunakan atau dihuni oleh pemiliknya.
10. Rusak ringan adalah kondisi kerusakan bangunan rumah dan fasilitas sosial yang tidak berat dan masih baik serta masih dapat dihuni oleh pemiliknya.

BAB II

HAKEKAT, AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian bantuan pada hakekatnya:
 - a. merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat yang bertumpu pada kemanusiaan dan kegotongroyongan;
 - b. merupakan bagian yang bertujuan mengurangi, meringankan dan memulihkan penderitaan masyarakat korban bencana dalam memperbaiki dan meningkatkan taraf penghidupan dan kehidupan.
- (2) Pemberian bantuan kepada korban bencana berazaskan pada:
 - a. azas kemanusiaan, yaitu pemberian bantuan dilaksanakan atas dasar kemanusiaan;
 - b. azas kegotongroyongan, yaitu pemberian bantuan dilakukan secara bersama-sama dan saling membantu oleh segenap masyarakat dan pemerintah;
 - c. azas sukarela, yaitu pemberian bantuan dilakukan secara partisipatif dan sukarela tanpa paksaan oleh segenap komponen masyarakat;
 - d. azas kewilayahan, yaitu pemberian bantuan dilakukan secara terkoordinasi oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam wilayah yang mengalami korban bencana ;
 - e. azas akuntabilitas, yaitu pemberian bantuan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian bantuan kepada korban bencana bertujuan untuk mengurangi, meringankan dan memulihkan penderitaan masyarakat yang tertimpa bencana, agar taraf kehidupannya kembali seperti semula atau memperbaiki kembali hak-hak miliknya yang telah rusak akibat terkena bencana.

BAB III

PENGGOLONGAN PENERIMAAN BANTUAN

Pasal 3

- (1) Penerimaan bantuan dari Pemerintah Daerah berdasarkan kemampuan dan kondisi keuangan yang ada pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian bantuan kepada korban bencana dengan mempertimbangkan keadaan sosial dan ekonomi serta kemampuan dari korban bencana.
- (3) Pemberian bantuan kepada korban bencana dapat berupa uang tunai dan/atau bahan material bangunan serta sembako yang diberikan pada saat kondisi tanggap darurat.
- (4) Pemberian bantuan kepada korban bencana untuk bangunan rumah dan fasilitas sosial digolongkan dengan klasifikasi rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan serta perlu mempertimbangkan skala prioritas dan pertimbangan dari Tim Teknis.
- (5) Pemberian bantuan kepada korban bencana dapat diberikan setelah Tim Teknis mengadakan survey di daerah bencana.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 4

Penerima bantuan yang telah menggunakan bantuannya untuk memperbaiki bangunan rumah dan fasilitas sosial harus melaporkan kepada Camat melalui Kepala Desa/Lurah setempat, untuk selanjutnya diteruskan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya dalam pemberian bantuan kepada korban bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Bantuan kepada korban bencana dalam Tahun Anggaran 2007, mengacu pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Hal-hal yang belum dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 03 Januari 2008

BUPATI MALANG,

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Januari 2008
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2008 Nomor 1/E